



**ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
KEI TERHADAP MASYARAKAT TIONGHOA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

DEFINTA CARMENITA THELLING
NIM. 2020021014260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 26 Juni 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

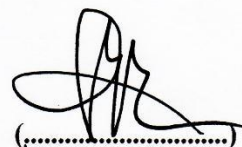
PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI

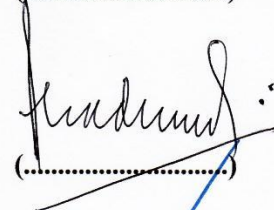
Ketua/ Anggota

Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,
M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001


(.....)

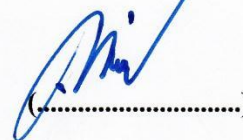
Sekretaris/ Anggota

Dr. Kadir Katjong S.H.,M.A
NIP. 19730429 200212 1 001


(.....)

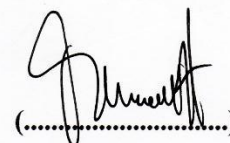
Anggota

Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 19730429 200212 1 001


(.....)

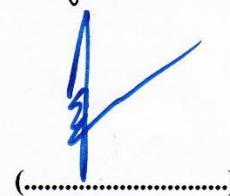
Anggota

Dahlia Ketaren, S.H.,M.H
NIP. 19780527 200112 2 003


(.....)

Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H
NIP. 19820420 200812 1 004


(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **ANALISIS HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT KEI TERHADAP MASYARAKAT TIONGHOA** dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui syarat-syarat perkawinan beda suku antara masyarakat adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa dan tata cara perkawinan beda suku antara masyarakat kei dan juga masyarakat adat tionghoa.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis Empiris untuk memperoleh data dari lapangan menyangkut masalah yang diteliti dan metode pendekatan Yuridis Normatif untuk mengkaji bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Syarat-Syarat Perkawinan Perkawinan Beda Suku Antara Masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat Tionghoa Adat perkawinan masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat Tionghoa yang dilaksanakan berdasarkan adat, agama dan kepercayaan mencerminkan asal-usul serta proses adaptasi dan akulturasi budaya yang telah berlangsung epanjang sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada dasarnya adat perkawinan masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat Tionghoa juga mengalami pergeseran makna, karena masuknya pengaruh budaya lokal serta pengaruh nilai-nilai agama resmi yang dianut oleh masyarakat Adat Kei Dan Juga Masyarakat Adat Tionghoa. Oleh sebab itu, Dalam budaya Kei, ditemukan bahwa terdapat banyak nilai yang berharga untuk kehidupan bersama, seperti kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan, ketaatan pada hukum dan atasan. Cinta kasih dan tolong menolong tanpa membedakan agama, tapi karena “satu darah”. Nilainilai tersebut terungkap dalam hukum adat Kei, , dan dalam relasi antar manusia seperti dalam penulisan ini perjanjian persaudaraan, serta yang secara khusus terikat dalam falsafah hidup orang Kei. Hukum Perkawinan Nasional menyerahkan sepenuhnya mengenai aturan-aturan adat diluar aturan-aturan yang telah diatur oleh Hukum Perkawinan Nasional.

Kata kunci : Perkawinan Adat, Masyarakat Kei Dan Masyarakat Tionghoa , Kota Jayapura .

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Amsal 23:17-18)

PERSEMBAHAN :

Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Frans Thelling dan Veronika Wursok
2. Kepada kakaku tersayang Kristine Maria Wursok , Monik Indah Daryuni dan Finsen Alberth Thelling
3. Kepada kekasih Riven Daniel Aponno
4. Sahabat tersayang Valda Olivia Sahuleka
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis naikkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa yang oleh kasih dan penyertaan-Nya sehingga dapat merampung penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulisan Skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Kei Terhadap Masyarakat Tionghoa”** di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Dalam merampungkan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagi pihak, baik yang bersifat materiil maupun moriil. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia tak lupa penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr selaku pejabat Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dengan baik.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Perdata yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A selaku Dosen pembimbing II yang sabar dan pengertian dalam mengarahkan serta memberikan saran yang baik selama pembimbingan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staf Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah banyak membantu dan membekali penulis selama perkuliahan.
7. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang berperan dalam merampung skripsi ini.

Akhir kata semoga Skripsi yang terbatas ini tetap dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Terima kasih.

Jayapura, 26 Juni 2024

Penulis

Definta Carmenita Thelling
NIM. 2020021014260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
 BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Makna Perkawinan.....	12
B. Sitem Perkawinan.....	15
C. Bentuk Perkawinan.....	17
D. Cara Perkawinan.....	19
E. Syarat-syarat Perkawinan.....	21
F. Tujuan Perkawinan.....	22
G. Sahnya Perkawinan.....	23
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Syarat-syarat perkawinan beda suku antara masyarakat adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa.....	24
B. Tata Cara Perkawinan pada masyarakat Adat Kei dan juga masyarakat adat Tionghoa.....	37
 BAB IV. PENUTUP.	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
 DAFTAR PUSTAKA	